

Tinjauan Yuridis terhadap Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/Csr*) sebagai Undang-Undang dari Perspektif Tujuan Perusahaan Untuk Memperoleh Keuntungan

Judicial Review of the Urgency of the Bill Ratification Law Corporate Social Responsibility from the Perspective of the Company's Goal to Make a Profit

¹Rizkyta Hadi Ramadhan, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email:¹rizkytahadi95@gmail.com, ²yeti_sumiyati74@yahoo.com

Abstract. The CSR Act is a proposal from the Commission VIII of the House of Representatives and there is additional proposal from the Committee III of Regional Representative Council which is the Social and Environmental Responsibility Act. Polemic has made when the businessmen disagree if CSR should be specifically regulated in the Act. This study aims to investigate the urgency of the ratification of the CSR Act from the perspective of the companies' goal to make a profit and to understand the impact of the ratification of the CSR Act towards the companies' goal to make a profit. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The data are collected from literature and interview. The results are: the CSR Draft is not important to be enacted because the implementation of CSR in Indonesia has increase. Then, the companies do not want to be burdened by a special regulation of CSR into the law, as it will hamper the companies' goal to make a profit. The presence of the CSR Bill is not more helpful than the regulations that existed before which is the Act no. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Government Regulation no. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Company. The positive impact of the ratification of the CSR Bill is little than negative impact. The positive impact is it will integrate CSR regulations which is dispersed in many regulations and the negative impact is with the special regulation of CSR into the law is would hamper the companies' goal as much as possible.

Keywords: Company, Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility Bill, Sustainable Development.

Abstrak. Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan usulan dari Komisi VIII DPR RI yang kemudian ada usulan tambahan dari Komite III DPD RI yaitu Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Muncul suatu polemik ketika pelaku usaha tidak setuju jika tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara khusus ke dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari perspektif tujuan perusahaan memperoleh keuntungan dan memahami dampak disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap tujuan perusahaan mencari keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak penting untuk disahkan dengan alasan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Kemudian, perusahaan tidak ingin dibebani oleh pengaturan secara khusus tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam Undang-Undang, karena akan menghambat tujuan perusahaan mencari keuntungan. Selain itu, keberadaan Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak lebih bermanfaat daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dampak positif disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial sangatlah sedikit dibandingkan dengan dampak negatif. Dampak positifnya adalah mengintegrasikan regulasi tanggung jawab sosial perusahaan yang tersebar dalam banyak peraturan dan dampak negatif dari pengaturan secara khusus tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam Undang-Undang adalah menghambat tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kata Kunci: Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pembangunan Berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan usulan dari Komisi VIII DPR RI yang sudah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan sudah memasuki taraf skala prioritas di Tahun 2017. Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Deskripsi Konsepsi DPR RI dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian pemahaman antara dunia usaha dengan masyarakat dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan belum bersinergi sehingga belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga masih menimbulkan multitafsir, dan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya menyebutkan diwajibkan kepada perusahaan yang dan/atau kegiatan operasionalnya berhubungan dengan sumber daya alam.

Keinginan pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak berjalan mulus. Muncul suatu polemik dan pertentangan dari pelaku usaha. Pelaku usaha tidak setuju apabila Rancangan Undang-Undang ini disahkan menjadi undang-undang. Pelaku usaha beralasan bahwa Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial ini bersifat reduksionistik, akan terjadinya potensi *moral hazard* ketika pemerintah mengatur finansial perusahaan, terlalu banyak regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan berpotensi menjadi tambahan beban bagi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana urgensi disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke dalam undang-undang dari perspektif tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan?” dan “Bagaimanakah dampak ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi undang-undang terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui Urgensi Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disahkan menjadi Undang-Undang dilihat dari perspektif kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.
2. Untuk mengetahui dampak dari ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi Undang-Undang terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan

B. Landasan Teori

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (belakangan ini sudah berganti nama menjadi Business Action for Sustainable Development) tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bersama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk peningkatan kualitas hidup mereka.¹ Menurut ISO 26000, “tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dan keputusan-keputusan serta kegiatan-kegiatan pada

¹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 8.

masyarakat yang diwujudkan secara transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.”

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada karakteristik dari tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

1. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi
2. Tanggung jawab atas dampak, keputusan, dan kegiatan perusahaan kepada masyarakat.
3. Mempertimbangkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
4. Dijalankan secara transparan dan etis.

Menurut Milton Friedman tujuan perusahaan hanyalah memperoleh keuntungan ekonomi bagi pemegang sahamnya. Jadi, korporasi memberikan sebagian keuntungannya bagi masyarakat dan lingkungan, maka perusahaan telah menyalahi kodratnya dimana perusahaan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pemegang saham.² Menurut E. Merrick Dodd perusahaan adalah dimana manajer perusahaan diharuskan untuk memikirkan kepentingan karyawan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan sebagaimana perusahaan harus bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga mencari keuntungan.³

Perusahaan dalam perkembangannya tidak hanya memikirkan bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih dari itu. Perusahaan harus ikut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan bersama-sama dengan pemangku kepentingan. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan tetap memberi kesempatan bagi generasi mendatang untuk dapat mewujudkan kebutuhannya.⁴ Pembangunan berkelanjutan itu mencakup tiga hal, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan yang digambarkan oleh John Elkington sebagai *triple bottom line*, yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mengukur urgensi Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka dalam penelitian ini akan dikaji alasan dan manfaat disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi Undang-Undang.

1. Alasan

Pemerintah membentuk Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikarenakan adanya beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Deskripsi Konsepsi DPR RI dan juga mengacu kepada isi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu, pemerintah membentuk instrumen tersebut untuk mendorong

² K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 293.

³ Fish, Jill E., “*Measuring Efficiency in Corporate Law: the Role of Share Holder Primacy*”, Journal of Corporation Law University of Iowa, 2006, hlm. 643-644.

⁴ Edi Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif perusahaan di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 9.

⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm. 107.

terciptanya suatu kesejahteraan dengan ukurannya adalah kesejahteraan secara ekonomi, mengakomodasi kepentingan sosial perusahaan, dan para pemangku kepentingannya (*stakeholders*), mewujudkan perusahaan untuk menyeimbangkan tujuan yang bersifat ekonomis dan sosial, dan sebagai perwujudan dari tindakan etis perusahaan.

Kelemahan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibuktikan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Yeti Sumiyati terhadap 5 perusahaan perkebunan di Indonesia khususnya terkait pelaporan. Dari 5 perusahaan, hanya beberapa perusahaan yang melakukan pelaporan sesuai dengan kriteria sertifikasi produk minyak sawit berkelanjutan/ISPO. Seharusnya, setiap perusahaan sawit harus seragam dalam melaksanakan pelaporannya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁶ Akan tetapi, bukan berarti tingkat kesadaran perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya seperti itu.

Menurut penelitian PIRAC di tahun 2013, perusahaan memberikan dana sebesar 8,6 triliun rupiah yang digunakan untuk mendukung 1.856 program sosial. Selain itu, perusahaan di Indonesia sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai mitra.⁷ Selanjutnya, penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara-IV yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya melalui PKBL sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan melalui pemberdayaan masyarakat.⁸

Kesadaran perusahaan akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan pun diperlihatkan oleh Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Star Energy (Kakap), Ltd. Perusahaan tersebut membuat kebijakan "*Kakap Field Green Policy*" dan mendapatkan penghargaan *Green Proper* selama 3 tahun berturut-turut serta sertifikasi sistem manajemen lingkungan internasional ISO 14001:2004.⁹

Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki kecenderungan untuk sekedar mengatur sumber daya finansial perusahaan atau hanya sekedar mengatur tambahan kontribusi perluasan masyarakat.¹⁰ Maka dari itu, ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menurun, perusahaan dalam memenuhi tujuannya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan terhambat dan akibatnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan akan terus menurun.

Berdasarkan penelitian diatas, disahkannya Rancangan Undang-Undang

⁶ Yeti Sumiyati, "*Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Ukuran Keputusan dan Kewajaran Pada Perusahaan Swasta di Bidang Perkebunan Menurut Peraturan Perundang-undangan*", Jurnal Prosiding Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol. 5 No. 2, Universitas Bandung, Bandung, 2015, hlm. 406-407.

⁷ "*Corporate Fundraising Training Based On ISO 26000*", diakses dari <http://sekolahfundraising.com/2015/03/12/corporate-fundraising-training-based-on-iso-26000/>, pada tanggal 5 Desember 2016.

⁸ Dwi Endah Mira Manurung, "*Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Medan*", Penulisan Hukum Magister, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 87.

⁹ "*Star Energy Meraih Penghargaan Proper Emas Dan Proper Hijau (online)*". Star Energy News. 3 Desember 2015, diakses dari <http://www.starenergy.co.id/News/Articles/STAR-ENERGY-MEMPEROLEH-PENGHARGAAN-PROPER-EMAS-PRO.aspx>, pada tanggal 10 Desember 2016.

¹⁰ Jalal, dkk., "*Opini: Mengapa RUU CSR harus ditolak?*", diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2016/07/04/opini-mengapa-ruu-csr-harus-ditolak/>, pada tanggal 7 Desember 2016.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak penting, karena pelaksanaan tanggung jawab sosial di Indonesia sebenarnya sudah bergerak ke arah yang lebih positif. Dari perspektif perusahaan sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, perusahaan tidak mau lagi dibebani dengan adanya regulasi yang mengatur khusus tanggung jawab sosial perusahaan, akan berdampak pada tujuan utama perusahaan untuk mencari keuntungan.

2. Manfaat

Manfaat di dalam Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didasari atas asas manfaat bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus memberikan nilai manfaat bagi penerima manfaat dan lingkungan. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kesadaran perusahaan, agar kontribusi perusahaan semakin nyata, sebagai strategi *marketing* perusahaan, dan mendapatkan *license to operate* dari masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan BUMN maupun swasta dirasakan banyak manfaatnya baik bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. seperti dalam hasil penelitian Yeti Sumiyati pada setiap perusahaan perkebunan diwajibkan melakukan kemitraan, menyediakan kebun plasma, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.¹¹ Selain itu, hasil penelitian terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Star Energy (Kakap), Ltd di tahun 2016, menjelaskan bahwa perusahaan sudah memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi tujuh masalah *social responsibility* ISO 26000.¹²

Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan pun tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, melainkan perusahaan pun turun merasakannya. Dalam hasil penelitian Dwi Endah Manurung pada PT. Perkebunan Nusantara-IV, perusahaan tersebut mendapatkan *license to operate* dari masyarakat, sehingga perusahaan dapat terus melakukan kegiatan operasionalnya di lingkungan masyarakat.¹³

Dari sisi regulasi, ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang dirasakan berlebihan. Akan terasa manfaatnya manakala pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih detail dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, seperti yang dimahfumi bahwa peraturan tersebut tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengesahan Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke dalam Undang-Undang dikhawatirkan menjadi beban yang terlalu berat bagi perusahaan dalam pencapaian tujuan utama perusahaan yaitu mencari keuntungan.

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah yang pertama, tersimpul bahwa urgensi disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke dalam Undang-Undang tidak penting mengingat mengindikasikan perusahaan sebagai peran utama dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mewujudkan pembangunan nasional serta menambah beban pengusaha dalam mencapai tujuan utama perusahaan untuk mencari keuntungan, sehingga dampak dari disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap tujuan perusahaan memperoleh keuntungan diyakini akan lebih banyak dampak

¹¹ Yeti Sumiyati, *Op.Cit.*, hlm. 405.

¹² Hasil Penelitian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Star Energy Ltd., hlm. 95.

¹³ Dwi Endah Mira Manurung, *Op.Cit.*, hlm. 87-89

negatifnya dibandingkan dampak positif.

Dampak positifnya adalah pemerintah menggabungkan seluruh regulasi yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam satu undang-undang, sehingga terhindar dari perbedaan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Sebenarnya, terpencarnya berbagai regulasi dapat dikombinasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kemudian, perusahaan tetap bisa melaksanakan tujuan utamanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan promosi perusahaan dan kemitraan. Di substansi Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pemerintah mempersilahkan kepada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui promosi dan kemitraan.

Dampak negatifnya adalah merujuk pada substansi Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya Pasal 21 dan 23, dengan pemerintah membentuk Forum TJSP yang diberikan kewenangan secara berlebihan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sesungguhnya hal ini akan berpengaruh buruk terhadap tata kelola perusahaan. Forum TJSP bukanlah sebagai pemegang saham khususnya di pihak swasta, yang berhak mengatur adalah dewan komisaris atas persetujuan RUPS. Ketika tata kelola perusahaan menjadi buruk, maka usaha perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tidak akan mencapai hasil maksimal.

Adanya kekhawatiran terhadap Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bisa menjadi jalan alternatif bagi pemerintah untuk mengambil keuntungan perusahaan melalui Forum TJSP, sehingga menyebabkan berkurangnya keuntungan perusahaan, *moral hazard* yang tinggi, dan berpotensi kepada banyak pihak untuk terjerumus pada godaan korupsi.

Dampak negatif lain dari disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah perusahaan diindikasikan akan menggantikan peran utama pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mewujudkan pembangunan nasional melalui praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini akan menjadi kontra produktif, karena pada dasarnya tujuan utama perusahaan itu adalah mencari keuntungan dan untuk memberikan kesejahteraan kepada pemegang saham. Walaupun dalam perkembangannya, perusahaan diharuskan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, akan tetapi bukan sebagai peran utama, melainkan sebagai pendorong atau pelengkap.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dirasakan terlalu berlebihan dan tidak terlalu penting untuk disahkan dengan alasan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sudah mengalami peningkatan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kemudian, perusahaan tidak mau dibebani dengan pengaturan khusus tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam Undang-Undang. Pemerintah membentuk Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sekedar untuk mengatur finansial perusahaan atau mengatur tambahan kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Hal ini akan berpengaruh pada tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Selain itu, dilihat dari segi manfaat, dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, manfaatnya tidak lebih baik daripada peraturan tanggung

jawab sosial perusahaan yang ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

2. Disahkannya Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diberikan oleh Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial diyakini lebih sedikit dari dampak negatif. Dampak positifnya adalah terintegrasinya seluruh peraturan tanggung jawab sosial perusahaan yang tersebar dalam berbagai aturan. Dampak negatifnya adalah pemerintah sebagai penguasa negara dapat dengan mudah mengambil keuntungan perusahaan melalui Forum TJSP. Selain itu, perusahaan diindikasikan menggantikan peran utama pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mewujudkan pembangunan nasional melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini tentu saja kontra produktif dan menyebabkan perusahaan tidak dapat memaksimalkan tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

E. Saran

1. Pemerintah seharusnya mengamandemen Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang materi muatannya mengatur secara lebih detail mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, karena peraturan tersebut tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, jika pemerintah ingin memperdalam pemahaman perusahaan akan manfaat yang didapat oleh perusahaan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, akan lebih baik jika pemerintah melakukan sosialisasi kembali. Terutama kepada perusahaan-perusahaan yang tingkat kesadaran tanggung jawab sosialnya masih lemah.
2. Sebelum membentuk Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pemerintah lebih baik melakukan kaji dampak peraturan (*regulatory impact assessment*) agar dapat mengetahui apakah rancangan undang-undang ini akan mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Selain itu, dilakukannya penilaian kebutuhan peraturan (*regulatory need assessment*). Pemerintah harus mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang dibutuhkan demi terciptanya tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan masyarakat, melainkan kepentingan perusahaan sebagai organisasi yang ikut berkontribusi banyak dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat terhindar dari peraturan yang berlebihan (*over regulation*), yang akan mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan (*over lapping*), dan akhirnya penegakan hukum (*law enforcement*) tidak akan berjalan efektif.

Daftar Pustaka

Buku:

Edi Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif perusahaan di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung, 2010.

-----, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Jurnal:

Fish, Jill E., "Measuring Efficiency in Corporate Law: the Role of Share Holder Primacy", *Journal of Corporation Law University of Iowa*, 2006.

Yeti Sumiyati, "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Ukuran Kepatutan dan Kewajaran Pada Perusahaan Swasta di Bidang Perkebunan Menurut Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Prosiding Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2, Universitas Bandung, Bandung, 2015.

Penelitian:

Dwi Endah Mira Manurung, "Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Medan", *Penulisan Hukum Magister*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 87.

Sumber Lainnya:

Jalal, dkk., "Opini: Mengapa RUU CSR harus ditolak?", diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2016/07/04/opini-mengapa-ruu-csr-harus-ditolak/>, pada tanggal 7 Desember 2016.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Star Energy (Kakap), Ltd Tahun 2014.

Corporate Fundraising Training Based On ISO 26000, diakses dari <http://sekolahfundraising.com/2015/03/12/corporate-fundraising-training-based-on-iso-26000/>, pada tanggal 5 Desember 2016.

Star Energy Meraih Penghargaan Proper Emas Dan Proper Hijau (online). Star Energy News. 3 Desember 2015, diakses dari <http://www.starenergy.co.id/News/Articles/STAR-ENERGY-MEMPEROLEH-PENGHARGAAN-PROPER-EMAS-PRO.aspx>, pada tanggal 10 Desember 2016.